

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp :(0370)6177418 Fax : (0370)6177413 Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI				
Nomor Agenda	: 110	Tingkat Keamanan	:SR/R/B	
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-13	Tgl Penyelesaian	;	
Tanggal dan Nomor surat	: R/52/III/TAT/2020/BN	INK-MTR		
Dari	: BNNK MATARAM	NNK MATARAM		
Ringkasan Isi	: Permohonan assesment terpatu			
Lampiran	£-		Anna de la composition della c	
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf	
Stog balan bloaken, falemideen benedi provider fryzo		Kabag Umum a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara Kabid P2M a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas Kabid Rehabilitas a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab Kabid Pemberantasan a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati		



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA MATARAM

Jl. Ahmad Yani No. 99 Sayang – sayang Kec. Cakranegara Telepon: (0370) 6177834 Faksimili: (0370) 629948

Email:bnnkkota.mataram@gmail.com

Mataram, 10 Maret 2020

Nomor

: R/ 52 /III/TAT/2020/BNNK-MTR

Lampiran

: -

Sifat

: Rahasia

Hal

: Pengajuan Asesmen Terpadu

An. I WAYAN SUBAGIARTHA

Kepada

Yth Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat

di -

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 NomorPER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: KEP/31/II/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Mataram Tahun 2020;
- Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram Nomor: B/209/III/2020/ Resta Mataram tanggal 10 Maret 2020 Perihal Pengajuan Asesmen Penyalahgunaan Narkotika an. I wayan Subagiartha
- Sehubungan dengan perihal tersebut diatas menindaklanjuti Surat Kepala Kepolisian Resort Kota Mataram Nomor: B/209/III/2020/ Resta Mataram tanggal 10 Maret 2020 Perihal Pengajuan Asesmen Penyalahgunaan Narkotika tersangka an :

Nama : I WAYAN SUBAGIARTHA

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 20 Juli 1977

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Panca Usaha No. 19 Lingk. Karang Jasi Kel. Cilinaya

Kec. Cakranegara - Kota Mataram.

- 3. Mengingat adanya keterbatasan anggaran yang ada di BNN Kota Mataram terkait pelaksanaan program Asesmen Terpadu penyalahgunaan narkotika, maka dengan ini kami mohon kiranya untuk dapat dilakukan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi NTB atas nama tersangka tersebut diatas yang diajukan dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram (Surat pengajuan TAT dan BAP terlampir). Untuk kontak person dapat dihubungi di bagian Sat Res Narkoba Polresta Mataram an. IPTU I Nyoman Diana Mahardika (KBO Sat. Res. Narkoba Polresta Mataram) No. HP/WA: 082236079191
- 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Markotika Nasional Kota/Mataram

Ivanto Aritonang, ST

KEP